



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Soppeng perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Soppeng.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 78).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 78), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10, disisipkan 1 pasal, yaitu Pasal 9a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9a

Daftar Ambang Batas Kapitalisasi Aset Tetap menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Diantara Paragraf 67 dan Paragraf 68 Lampiran B-11, ditambahkan 1 Paragraf, yaitu Paragraf 67a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 67a

Batasan jumlah ambang batas biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) Aset Tetap adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Paragraf 26 Lampiran B-17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 26

Pendapatan LRA menggunakan basis kas dan akan diakui pada saat:

- 1) pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;
 - 2) pendapatan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan sebagai pendapatan Daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - 3) pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan Daerah;
 - 4) pendapatan kas yang berasal dari Hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan Daerah; dan
 - 5) pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
4. Paragraf 38 Lampiran B-17 **dihapus**.
 5. Paragraf 56 Lampiran B-17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 56

Transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa harus dicatat sebagai Pendapatan periode berjalan dan dilaporkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah Hibah dalam wujud barang dan barang rampasan.

6. Paragraf 16 Lampiran B-19 diubah dan disisipkan 4 Paragraf yakni Paragraf 16a sampai dengan Paragraf 16d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 16a Transaksi Belanja mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) pembayaran belanja menggunakan uang persediaan melalui Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD;
- 2) pembayaran belanja menggunakan Kas Daerah melalui Kuasa BUD.
- 3) pengeluaran kas yang dikeluarkan SKPD yang dananya berasal dari pendapatan yang diterima langsung oleh SKPD yang bersangkutan tanpa disetor ke RKUD; dan
- 4) pengeluaran kas yang dananya berasal dari Hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dan wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai Belanja Daerah.

Paragraf 16b

Belanja yang diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yaitu:

- 1) untuk pembayaran belanja menggunakan Kas Daerah melalui Kuasa BUD diakui pada saat terbit Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) dan sudah dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah; dan/atau
- 2) untuk pembayaran belanja menggunakan uang persediaan melalui Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD diakui pada saat pertanggungjawaban pengeluaran yang dilakukan telah disahkan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi perbendaharaan/BUD melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang Persediaan (SP2D-GU), Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nihil (SP2D-TU Nihil) dan Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang Persediaan Nihil (SP2D-GU Nihil).

Paragraf 16c

Belanja yang dananya berasal dari pendapatan yang diterima langsung oleh SKPD yang bersangkutan tanpa disetor ke RKUD diakui pada saat diterimanya Pengesahan Belanja dari PPKD.

Paragraf 16d

Belanja yang dananya berasal dari Hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas diakui pada saat diterimanya Pengesahan Belanja dari PPKD.

7. Paragraf 17 Lampiran B-19 **dihapus**.
8. Paragraf 14 Lampiran B-20 diubah dan disisipkan 4 Paragraf yakni Paragraf 14a sampai dengan Paragraf 14d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 14a

Transaksi Penerimaan Pembiayaan mencakup hal sebagai berikut:

- 1) penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUD;
- 2) penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang; dan
- 3) pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.

Paragraf 14b

Penerimaan Pembiayaan yang diterima pada RKUD diakui pada saat uang diterima pada RKUD.

Paragraf 14c

Penerimaan Pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang diakui pada saat terbitnya pengesahan dari PPKD.

Paragraf 14d

Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan diakui pada saat diterimanya uang oleh pihak ketiga atau pihak terkait yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

9. Paragraf 15 Lampiran B-20 diubah dan disisipkan 3 Paragraf yakni Paragraf 15a sampai dengan Paragraf 15c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 15a

Pengeluaran Pembiayaan dapat terjadi untuk beberapa kondisi sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran Pembiayaan yang dibayarkan melalui RKUD; dan
- 2) Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD.

Paragraf 15b

Pengeluaran Pembiayaan yang dibayarkan melalui RKUD diakui pada saat uang keluar dari Kas Daerah.

Paragraf 15c

Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD diakui pada saat terbitnya Surat Pengesahan dari BUD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

